

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 98/PL.03.4-Kpt/7315/KPU-Kab/IV/2018

PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN DAN UKURAN ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK, MEDIA MASSA ELEKTRONIK DAN LEMBAGA PENYIARAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018

ABSTRAK :

- Melaksanakan Ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi Penayangan iklan Kampanye Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI Nomor 29 Tahun 1959, UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 Nomor 8, , UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah PKPU Nomor 2 Tahun 2018, PKPU Nomor 4 Tahun 2017;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Jumlah Penayangan dan Ukuran atau Durasi Iklan Kampanye di media Massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

CATATAN :

- = Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 4 April 2018